

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan, telah menumbuhkembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih dan optimalisasi pelayanan publik.

Agar Good Governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, serta integritas, profesional, etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian konsep Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Terwujudnya pemerintahan yang baik di era reformasi ini, merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.



Selain itu, LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan LAKIP Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2013.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 ini merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal, yang memuat informasi tentang keberhasilan dan juga kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Mandailing Natal yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).

*Kedua*, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 adalah berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Mandailing Natal atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2013.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

#### **Bab I – PENDAHULUAN :**

Menjabarkan latar belakang penyusunan LAKIP, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2013 ini serta dasar hukum, serta menjelaskan secara ringkas gambaran umum pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

#### **Bab II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA :**

Menjelaskan mengenai Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013.

#### **Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA :**

Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selama Tahun 2013 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.

#### **Bab IV – PENUTUP :**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

#### **D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2437);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016;
14. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013.

## **E. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Letak Wilayah Geografis**

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten Muda di Provinsi Sumatera Utara (Ke-19) yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menjadi Daerah Otonom dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 09 Maret 1999.

Secara Geografis, Kabupaten Mandailing Natal terletak antara  $0^{\circ} 10' - 1^{\circ} 50'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 50' - 100^{\circ} 10'$  Bujur Timur yang merupakan daerah kabupaten paling Selatan dari wilayah provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Samudera Indonesia. Secara lengkap batas administrasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

### **2. Luas Wilayah**

Kabupaten Mandailing Natal mempunyai Luas wilayah 662.070,00 Ha, dimana kawasan hutan seluas 411.451 Ha (62,15% dari luas Kabupaten Mandailing Natal) yang terdiri dari :

- Hutan Lindung seluas 120.000 Ha;
- Hutan Produksi seluas 18.204 Ha;
- Hutan Produksi Terbatas seluas 164.572 Ha;
- Hutan Produksi Tetap seluas 675 Ha;
- Hutan Taman Nasional Batang Gadis seluas 108 Ha; dan



- Areal Pengguna Lainnya (APL) seluas 250.619 Ha (37,85%) dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Panjang garis pantai yang dimiliki Kabupaten Mandailing Natal sepanjang 170 Km dan mempunyai 24 (dua puluh empat) pulau kecil dimana 4 (empat) diantara pulau-pulau tersebut berpenghuni.

Administrasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa. Adapun nama Kecamatan, ibukota Kecamatan, luas wilayah, jumlah desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

### ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	NAMA KECAMATAN	IBUKOTA KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	JUMLAH	
				KEL	DESA
1	2	3	4	5	6
1	Siabu	Siabu	34.536,48	2	26
2	Bukit Malintang	Malintang Jae	12.743,52	-	11
3	Panyabungan Utara	Mompang	6.372,64	1	11
4	Huta Bargot	Bangun Sejati	11.620,97	-	14
5	Panyabungan	Panyabungan	25.977,43	9	30
6	Panyabungan Timur	Gunung Baringin	39,787,40	1	14
7	Panyabungan Barat	Longat	8.721,83	1	9
8	Panyabungan Selatan	Tano Bato	8.759,72	1	10
9	Lembah Sorik Marapi	Pasar Maga	3.472,57	1	8
10	Puncak Sorik Marapi	Sibanggor Tonga	5.553,79	-	11
11	Tambangan	Laru	15.859,86	1	19
12	Kotanopan	Kotanopan	32.514,72	2	34
13	Ulupungkut	Hutagodang	29.519,06	1	12
14	Muarasipongi	Muarasipongi	13.570,31	1	15
15	Pakantan	Pakantan	9.359,69	-	8
16	Batang Natal	Muarasoma	65.150,99	1	30
17	Lingga Bayu	Simpang Gambir	19,267,50	2	17
18	Ranto Baek	Manisak	15,271,52	-	18

1	2	3	4	5	6
19	Batahan	Batahan	49.707,30	1	17
20	Sinunukan	Sinunukan III	17.263,70	-	14
21	Natal	Natal	93.537,00	2	28
22	Muara Batang Gadis	Singkuang	143.502,00	-	14
23	Naga Juang	Banus Simanosor		-	7
Total			662.070,00	27	377

### 3. Topografi

Secara Topografi Kabupaten Mandailing Natal dibedakan atas 3 (tiga) bagian yaitu : dataran rendah seluas 160.500 Ha (24,24%), wilayah dataran landai seluas 36.385 Ha (5,49%), dan wilayah dataran tinggi yang dibedakan dengan daerah perbukitan seluas 112.000 Ha (16,91%) dan daerah pegunungan seluas 353.185 Ha (53,34%).

### 4. Keadaan Iklim

Wilayah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai dua iklim yaitu musim hujan dan kemarau. Musim kemarau terjadi antara bulan Juni sampai bulan September dimana arus angin berasal dari Australia yang tidak mengandung uap air sebaliknya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret karena arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik. Keadaan ini seperti silih berganti setiap tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Tinggi atau rendahnya suhu udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian daerah di atas permukaan laut. Daerah Mandailing Natal yang terletak di ketinggian antara 0-1.000 meter di atas permukaan laut mengakibatkan suhunya berkisar antara 23o-32oC dengan kelembaban antara 80-85 %.

### 5. Jumlah Penduduk

Keadaan penduduk Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang berarti jumlah penduduk menurut jenis kelamin per

kecamatan Kabupaten Mandailing Natal menurut hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2012 laki-laki sebanyak 201.686 jiwa dan perempuan sebanyak 209.245 jiwa atau dengan total 410.931 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 0,54% per tahun.

## **F. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **1. KEDUDUKAN**

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Mandailing Natal dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

#### **a. Aspek Politik**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Mandailing Natal dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat desa dapat dilihat telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (377 desa di 23 Kecamatan). Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik.

#### **b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah**

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

## 2. KEWENANGAN

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Adapun urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal meliputi :

- a. Urusan Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan;
- c. Urusan Lingkungan Hidup;
- d. Urusan Pekerjaan Umum;
- e. Urusan Penataan Ruang;
- f. Urusan Perencanaan Pembangunan;
- g. Urusan Perumahan;
- h. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Urusan Penanaman Modal;
- j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Urusan Ketenagakerjaan;

- m. Urusan Ketahanan Pangan;
- n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Urusan Perhubungan;
- q. Urusan Komunikasi dan Informatika;
- r. Urusan Pertanahan;
- s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Urusan Sosial;
- w. Urusan Kebudayaan;
- x. Urusan Statistik;
- y. Urusan Kearsipan; dan
- z. Urusan Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah meliputi :

- a. Urusan Kelautan dan Perikanan;
- b. Urusan Pertanian;
- c. Urusan Kehutanan;
- d. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Urusan Pariwisata;
- f. Urusan Industri;
- g. Urusan Perdagangan; dan
- h. Urusan Ketransmigrasian.

### 3. TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan Kabupaten Mandailing Natal sebagai daerah Agropolitan dan Agrowisata yang Religius, Maju, Mandiri dan berwawasan Lingkungan.

Sedangkan fungsi Kabupaten Mandailing Natal adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan, memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal dan menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung Sumber Daya Manusia dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan.

### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diatur dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal saat ini adalah :

#### **I. SEKRETARIAT DAERAH, terdiri dari :**

1. Asisten Tata Praja membawahi :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum dan Organisasi.
2. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
  - a. Bagian Perekonomian;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi membawahi :
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

**II. DINAS DAERAH, terdiri dari :**

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pertanian;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Pasar;
7. Dinas Perhubungan dan Informatika;
8. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**III. LEMBAGA TEKNIS DAERAH, terdiri dari :**

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
7. Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Madina (STAIM);
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
9. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

11. Kantor Pusat Penanggulangan Malaria;
12. Kantor Latihan Kerja;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan; dan
14. Rumah Sakit Umum Daerah Natal.

**IV. LEMBAGA LAINNYA**, terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
3. Satuan Polisi Pamong Praja.

**G. PERTUMBUHAN EKONOMI**

**1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Untuk menilai atau mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pembangunan yang telah dilakukan diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan cerminan dari pendapatan seluruh pelaku ekonomi pada suatu daerah tertentu yang diukur dalam jangka waktu satu tahun yang disajikan berupa deretan angka-angka yang dapat dipakai untuk memberikan indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran ekonomi suatu daerah.

Salah satu variable penting dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian, atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.



Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan pada Tahun 2011 sebesar 10,35%, begitu juga untuk PDRB atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2012 6,66%. Untuk lebih jelasnya Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut :

**LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011-2013**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	PDRB a.d.Harga Berlaku	4.038.965,67	4.347.840,07	4.723.559,39
2	PDRB a.d.Harga Konstan	2.162.577,16	2.177.001,19	2.324.601,87

*Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016  
RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013*

## 2. PDRB PERKAPITA

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Nilai PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2000 menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Mandailing Natal.

Pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Mandailing Natal meningkat setiap tahunnya dan dapat dilihat pada tabel berikut :



**PERTUMBUHAN PDRB PERKAPITA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011-2013**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	PDRB per Kapita a.d.Harga Berlaku	10.475.599	11.613.249	12.874.448
2	PDRB per Kapita a.d.Harga Konstan	5.382.504	5.774.350	6.194.723

*Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016  
RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013*

### **3. INFLASI**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Tingkat Inflasi di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2011 adalah sebesar 8,93%, pada Tahun 2012 menurun menjadi sebesar 8,73% dan pada Tahun 2013 mengalami penurunan kembali sehingga menjadi sebesar 8,53%.

#### **H. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan layak hidup.

Kualitas sumber daya manusia Mandailing Natal ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berupaya untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.

Sasaran utama target Indeks Pembangunan Manusia Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut :

**SASARAN UTAMA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011-2013**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Indeks Pembangunan Manusia (%)	70,95	71,21	71,52
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,83	8,00	8,85
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	63,70	63,78	63,87
4	Konsumsi per Kapita (Rp/tahun)	639,6	642,7	645,75
5	Angka Melek Huruf (%)	99,34	99,35	99,36

*Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016*

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal dapat diukur dari perhitungan beberapa indikator pembangunan. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (Bidang Kesehatan), Peningkatan Intelektual (Bidang Pendidikan) dan Peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang Ekonomi).

## 1. INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAERAH

- Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2011 sebesar 6,53% sedangkan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2012 sebesar 6,66% dan pada Tahun 2013 menjadi 6,78%.

- Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dari tiap tahunnya. Pada Tahun 2011 sebesar 13,95%, menurun pada Tahun 2012 sebesar 13,81% dan pada Tahun 2013 menurun menjadi sebesar 13,50%.

- Inflasi

Demikian juga dengan Inflasi mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2011 sebesar 8,93%, Tahun 2012 8,73% dan pada Tahun 2013 menjadi 8,53%.

- Pengangguran Terbuka

Angka Pengangguran Terbuka mengalami penurunan setiap Tahunnya. Hal ini dapat pada Tahun 2011 angka pengangguran di Kabupaten Mandailing Natal mencapai 5,55%, kemudian pada Tahun 2012 menjadi 5,48% dan pada Tahun 2013 mengalami penurunan sehingga mencapai 5,40%.

Indikator Pembangunan di bidang ekonomi dari Tahun 2011-2013 mengalami perubahan yang relatif membaik. Untuk lebih rinci dapat di lihat pada tabel berikut :

**INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 – 2013**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	PDRB per Kapita a.d.Harga Berlaku	10.475.599	11.613.249	12.874.448
2	PDRB per Kapita a.d.Harga Konstan	5.382.504	5.774.350	6.194.723
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%/Tahun)	6,53	6,66	6,78
4	Angka Kemiskinan (%)	13,95	13,81	13,50
5	Inflasi (%)	8,93	8,73	8,53
6	Pengangguran Terbuka (%)	5,55	5,48	5,40

*Sumber RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016*

## 2. INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN

Untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Mandailing Natal yang sejahtera maka pengembangan bidang kesehatan sangat penting. Sasaran yang ingin dicapai dalam Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin melalui pemberian subsidi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta upaya jaminan pemeliharaan kesehatan.

Indikator Pembangunan bidang Kesehatan diukur dari tingkat mortalitas (angka kematian) dan tingkat morbiditas (angka kesakitan). Komponen pendukung dalam penilaian tingkat mortalitas antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Sedangkan komponen pendukung morbiditas (angka kesakitan) antara lain Angka Kesakitan Malaria dan Angka Penderita TB Paru.

Secara rinci Indikator Pembangunan bidang Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada tabel berikut :

### INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 – 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 k.hidup	29,1	28,3	27,5
2	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 K.hidup	165	152	140
3	Angka Kesakitan Malaria (%)	6	6	5
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	63,70	63,78	63,87

Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016

### 3. INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan Bidang Pendidikan merupakan pilar penting dalam perwujudan masyarakat Mandailing Natal yang sejahtera. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan pendidikan adalah :

- a. Terlaksananya Wajib Belajar 9 Tahun;
- b. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 7-18 Tahun;
- c. Rata-rata lama sekolah;
- d. Tingkat Melek Huruf;
- e. APK SD/MI, APK SMP/Mts, APK SMA/MA/SMK.

Untuk lebih jelasnya Indikator bidang pendidikan secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut :

#### INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2011 – 2013 PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012	2013
1	APK SD/MI	96,68	97,11	97,55
2	APM SD/MI	92,40	93,63	94,98
3	APK SMP/MTs	93,56	94,84	96,15
4	APM SMP/MTs	86,17	87,76	89,39
5	APK SMA/MA/SMK	60,37	61,19	62,02
6	APM SMA/MA/SMK	59,80	63,07	66,52
7	Rata-rata Lama Sekolah	7,83	8,00	8,85

Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016

## I. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten Mandailing Natal pada Tahun 2012 menurut PDRB ADH Konstan adalah 6.66% dan menjadi 6.78% pada Tahun 2013. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut diharapkan dapat menurunkan persentase jumlah penduduk miskin. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 5,48 – 5,40% dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 13,81 – 13,50 persen pada Tahun 2013.

Perkembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada tabel berikut ini :

**Perkembangan Ekonomi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012-2013**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	
			2012	2013
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,66	6,78
2	PDRB adh berlaku (dalam jutaan)	Rp	4.347.840,07	4.723.559,39
3	PDRB per kapita adh konstan 2000 (dalam jutaan)	Rp	5.774.350,00	6.194.723
4	PDRB per kapita adh berlaku	Rp	11.613.249,04	12.874.448
5	Angka Kemiskinan	%	13,81	13,50
6	Inflasi	%	8,73	8,53
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,48	5,40

*Sumber : RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 – 2016*